



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Perlindungan Anak, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembentukan Forum Anak Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979](#) tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984](#) tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606),
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004](#) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012](#) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);
10. [Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990](#) tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
12. [Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002](#) tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;

13. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
6. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut FAD adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Kedudukan

##### Pasal 2

FAD merupakan lembaga sosial sebagai wadah partisipasi yang dibina oleh Pemerintah Provinsi.

#### Tugas

##### Pasal 3

- (1) FAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rapat-rapat berkala, dan yang bersifat insidental;
  - b. memberikan sumbangan pemikiran/pendapat kepada pemerintah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) berkenaan dengan pembangunan berspektif anak;
  - c. memfasilitasi seleksi anak di Kabupaten/Kota untuk persiapan mengikuti pembekalan di Provinsi;
  - d. memfasilitasi pembekalan di Provinsi untuk dipersiapkan mengikuti Forum Anak Nasional (FAN); dan
  - e. melakukan sosialisasi berkenaan dengan hak-hak anak.

(2) FAD di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.

#### Fungsi

##### Pasal 4

FAD mempunyai fungsi:

- a. menghimpun informasi dari FAD Kabupaten/Kota, berkenaan dengan pemenuhan hak anak;
- b. memfasilitasi kasus-kasus anak untuk dikoordinasikan dengan SKPD, lembaga/institusi terkait; dan
- c. mengakomodir isu-isu strategis sebagai bahan untuk dikoordinasikan dengan SKPD, lembaga/institusi terkait.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

Susunan Organisasi FAD terdiri dari:

- a. Penasehat;
- b. Pembina;
- c. Penanggungjawab;
- d. Fasilitator;
- e. Ketua;
- f. Wakil Ketua;
- g. Sekretaris;
- h. Bendahara;
- i. Bidang Pemantauan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
- j. Bidang Penyampaian Pandangan, Suara dan Aspirasi Anak;
- k. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Partisipasi Anak;
- l. Bidang Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan Kreativitas; dan
- m. Bidang Kerjasama Antar Lembaga;

#### Pasal 6

- (1) Anggota FAD dipilih dari pengurus FAD Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan FAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak mencakup ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh seluruh anggota FAD.
- (4) Anggota FAD diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (5) Pembentukan dan Susunan Keanggotaan FAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB IV

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pengangkatan

##### Pasal 7

- (1) Syarat-syarat calon yang dapat diangkat menjadi anggota FAD:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertempat tinggal di wilayah Provinsi Bali;
  - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. berasal dari pengurus Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten/Kota;
  - e. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - f. sehat rohani dan jasmani;
  - g. memiliki kepedulian terhadap hak-hak anak; dan
  - h. bersedia dan sanggup bekerjasama.
- (2) Penerimaan calon anggota FAD dilaksanakan oleh Gubernur melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi.
- (3) Penerimaan calon anggota FAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari FAD daerah masing-masing melalui usulan Kabupaten/Kota.
- (4) Kabupaten/Kota wajib melampiri Surat Keputusan Pengangkatan FAD yang masih berlaku yang dilegalisasi oleh Bupati/Walikota masing-masing pada saat pengusulan calon.
- (5) Gubernur melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi mengundang calon anggota FAD bersangkutan untuk menentukan pengisian kepengurusan.
- (6) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi mengusulkan kepengurusan untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pemberhentian

##### Pasal 8

- (1) Anggota FAD berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. usianya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun dan/atau lebih;
  - c. masa jabatannya telah habis;

- d. mengundurkan diri; dan
- e. kesehatannya terganggu, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

(2) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pengganti Antar Waktu

##### Pasal 9

- (1) Pengganti antar waktu FAD dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, setelah dikonsultasikan dengan FAD Kabupaten/Kota, dan sebagai penggantinya dipilih dari FAD Kabupaten/Kota.
- (2) Masa jabatan anggota FAD pengganti antar waktu adalah sisa masa jabatan anggota FAD yang digantikan.
- (3) Penggantian anggota FAD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota FAD yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.
- (4) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB V

##### MEKANISME KERJA

##### Pasal 10

FAD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menerapkan prinsip independen, non diskriminasi, koordinasi, sinkronisasi baik internal maupun eksternal.

#### BAB VI

##### SEKRETARIAT

##### Pasal 11

Sekretariat FAD serta perangkat pendukungnya bertempat di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 27 April 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 27 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 25